

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negeri Indonesia merupakan Negara yang diproklamirkan bertepatan pada 17 Agustus 1945 sudah melaporkan diri bagaikan negeri bersumber pada atas hukum dan undang-undang. Statment ini dengan jelas nampak dalam uraian universal Undang- undang Republik Indonesia 1945, yakni menyebutkan Negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekwensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya Lembaga pengadilan sebab Lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Manusia selalu melkukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara.<sup>2</sup> Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.<sup>3</sup>

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifitas bagi kehidupan masyarakat misalnya kalangan remaja. Remaja adalah generasi yang berumur 15 Tahun sampai 20 tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka belajar di tingkat SLTP, SLTA, dan tahun-tahun awal memasuki perguruan Tinggi.<sup>4</sup> Masa remaja identik dengan masa yang mempunyai jiwa kreatifitas tinggi dimana mereka cenderung mengaplikasikan kreatifitas dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah gaya model sepeda motor untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), 1.

<sup>2</sup> Achmad Roestandi, *Etika Dan Kesadaran Hukum*, (Tangerang, Jelajah Nusantara, 2012), 4.

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2015), 10.

<sup>4</sup> Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 109

di modifikasi sesuai selera mereka. Adapun ciri modifikasi adalah merubah penampilan motor yang standart menjadi bervariasi namun mengganggu kenyamanan masyarakat.

Sejak manusia dilahirkan di dunia, perjalanan dan peradaban manusia sejak berkembang dengan pesat, hal ini memacu terjadinya banyaknya perubahan dan perkembangan pola pikir didalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang terjadi di era kemajuan teknologi yakni perkembangan teknologi otomotif salah satu perkembangan teknologi otomotif yakni dengan melakukan modifikasi dalam kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara maupun orang lain serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang ada. Khususnya pada kasus modifikasi vespa extreme.

Pemakaian vespa extreme pada awalnya merupakan penerapan beberapa barang yang memiliki cerita sepanjang perjalanan seperti kalung rantai, sampah botol plastik, bendera, tabung gas, tengkorak hewan, ban bekas, atau benda-benda lainnya yang dianggap memiliki suatu cerita penting bagi si pengguna vespa extreme tersebut, namun seiring berkembangnya modifikasi vespa extreme banyak yang menjadikan vespa mereka sesuai dengan ide bahkan kesukaan mereka seperti modifikasi yang menyerupai bentuk teng dan modifikasi lainnya.<sup>5</sup>

Maraknya perkembangan komunitas vespa extreme menjadi fenomena sosial saat ini, penampilan anggota sering diidentikan dengan preman jalanan. vespa extreme yang mereka buat, dengan beragam bentuk yang aneh dan aksesoris benda bekas dianggap tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan transportasi. Banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Komunitas vespa extreme sendiri menyangga respon negative

---

<sup>5</sup> Deri Ibrahim, "Pemakaian Vespa Extreme Bagi Pengguna Vespa Extreme Dikota Pekanbaru Dalam Perspektif Fenomenologi" *Journal Fisip* Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

masyarakat dan menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk ekspresi, kreativitas dan seni.<sup>6</sup>

Seiring berkembangnya teknologi banyak jenis modifikasi vespa yang bermunculan seperti modifikasi longride, yaitu modifikasi seperti penambahan panjang ke belakang ataupun melebar kesamping, vespa tank, chopper, vespa yang di modifikasi dengan bentuk stang yang dibuat setinggi mungkin bahkan vespa yang dibuat serendah mungkin, trikel, modifikasi vespa yang di modifikasi dengan penambahan ban atau kemudi di bagian belakang, atau jenis gasruk, vespa standar yang di modifikasi serendah mungkin.<sup>7</sup>

Dalam setiap kendaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan intergrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan raya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara, dalam Undang-Undang ini pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan raya dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*)<sup>8</sup>

Lalu lintas juga merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Dan salah satu masalah dari lalu lintas yaitu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Dan hal yang terpenting ketika berbicara mengenai lalu lintas yaitu masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan juga pelaku dalam kecelakaan lalu

---

<sup>6</sup> Farizky Hilarius St, "Nilai-Nilai, Solidaritas, Dan Kreatifitas Komunitas Vespa" Jurnal Satu Vespa Sejuta Saudara, Vol 1 No 1, 2012

<sup>7</sup> Deri Ibrahim, "Pemaknaan Vespa Extreme Bagi Pengguna Vespa Extreme Dikota Pekanbaru Dalam Perspektif Fenomenologi" Journal Fisip Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

<sup>8</sup> Tim Permata, *Undang-Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan*, (Jakarta: Permata Press 2017) 127.

lintas di proses hukum dan juga bisa melakukan *Restorative Justice*. Restorative Justice merupakan salah satu bentuk mediasi terbaik untuk menanggulangi masalah tindak pidana, dan keadilan restoratif ini tidak hanya difokuskan pada pelaku sebagai objek utama, dan begitupun sebaliknya merehabilitasi keadilan dan hukum, dan teori restorasi ini mengemukakan bahwa tuntutan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” kepada pelaku kejahatan dan lebih berfokus kepada penyelesaian konflik daripada hukuman penjara.<sup>9</sup>

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak menghargai pengendara lain dan tidak memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, namun tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi vespa extreme tersebut sering tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi vespa tersebut berakibat melanggar hukum yang ada serta menimbulkan keresahan terhadap jalan umum.

Contoh kecil seperti pengendara mau berbelok, tanpa adanya kaca spion maupun pertunjuk arah (lampu sen), ini dapat membahayakan pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan, hal ini pun sering terjadi, Vespa Extreme maupun jenis motor modifikasi lainnya yang tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan kendaran bermotor, yang terkadang mereka juga menggunakan knalpot yang suaranya bising serta memakai lampu utama yang terlalu terang sehingga dapat membahayakan pengendara lain.

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara nasional di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 22

---

<sup>9</sup> Anggara Dwi Putra, “Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Sesuai Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Restorative Justice, Vol, 4 No. 14 Oktober 2020

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-Undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas atau sebagai sebuah patokan dan batasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah di atur dalam Undang-Undang tersebut.

Hukum disini telah berfungsi sebagai social engineering atau social control. Antara KUHP dengan delik-delik tersebar di luar KUHP ada titik pertalian,<sup>2</sup> titik pertalian itu terletak pada aturan umum buku I KUHP pada Pasal 103. Dalam aturan undang-undang republic Indonesia tentang lalu lintas angkutan jalan telah mengatur mengenai modif kendaraan, yaitu:

Pasal 48 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukanny;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut di harapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup> Sebagaimana di atur dalam pasal 105 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan serta keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atau yang menimbulkan kerusakan jalan.

Dalam hukum islam kita sebagai umat yang beriman senantiasa diperintahkan untuk menaati Ulil Amri (pemimpin), sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa 59

---

<sup>10</sup> Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Indonesia", ([Http://Feriansyach.Wordpress.Com](http://Feriansyach.Wordpress.Com)) , 4 November 2020 Pukul 22.25 Wib

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوذِلُوا بِالْأَمْرِ مَنَّاكُمْ فَإِنَّا

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَايَاهُ وَأَنَّ الْوَيْتَا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembali lah kepada kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik baginya.”*

dalam menyebutkan *sallam wa Shallallahu’alaihi Nabi* Kemudian, banyak hadits, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat, yaitu:<sup>11</sup>

Hadits dari Ibnu Umar Radhiyallahu’anhu, Rasulullah SAW bersabda :

المَاعِ وَالطَّعَاةُ عَالَى اِمْلَارَاءِ اَمْلُ اَلْاَمْرِ فِيمَا اُنْبِ وَاكْرَهَا، مَا اَلَا يُوْا اَمْرًا بِعَاصِيَةٍ، فَاِذَا اَمْرًا بِعَاصِيَةٍ فَاَسْأَعَا وَاَل طَاعَاةً

*Artinya: Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya).*

*Radhiyallahu’anhu, Shamit bin Ubadah dari Hadits hallulusaR*

*Shallallahu’alaihi Wa Salam* bersabda

بِإِيعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى الْمَاعِ وَالطَّعَاةُ فَاِذَا اَمْرًا بِعَاصِيَةٍ، وَاَنَا اَلْاَمْرُ اَلْاَمْرُ اَلْاَمْرُ

---

Diakses *Ibadah*”. *Termasuk Linta, Lalu* “Tata Baits, Nur Ammi <sup>11</sup> iraD  
([Http://Konsultasisyariah.Com/22308](http://Konsultasisyariah.Com/22308)) Tata Lalu Lintas Termasuk Ibadah,Html, Pada Tanggal 14  
Oktober 2020 Pukul 14:40 Wib

Artinya: *kami membaiaat Rasulullah SAW berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.*” (HR. Bukhari dan Muslim 1790).

Mari kita perhatikan secara seksama semua dalil di atas, memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada *ulil amri* (yakni pemerintah yang sah). dan selama mereka tidak memerintahkan umat manusia untuk maksiat. serta semua bentuk kegiatan yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-nya termasuk ibadah.

Berdasarkan uraian di atas bahwa modifikasi vespa extreme telah mengganggu keamanan dan keresahan masyarakat terhadap pengguna jalan umum, dengan itu perlu adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menindak lanjutin hukum terhadap pengguna modifikasi vespa extreme, maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di polsek kemuning yang akan dituliskan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MODIFIKASI VESPA EXTREME (ANALISIS PENDAPAT KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan sekilas dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pendapat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Modifikasi Vespa Extreme ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Modifikasi Vespa Extreme ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:



1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Modifikasi Vespa Extreme
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Modifikasi Vespa Extereme

#### **D. Manfaat Penelian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa dijadikan masukan atau saran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama dibidang hukum pidana islam.
- b. Bisa menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis penulis sendiri pada khususnya, serta untuk melakukan pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat berdasarkan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan atau pedoman bagi masyarakat, pada khususnya yang berkenaan dengan permasalahan modifikasi vespa extreme dalam pasal 48 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka adalah uraian singkat berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh mahasiswa yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh si penulis. Kajian pustaka juga berisikan tentang hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan paut dengan penelitian yang direncanakan. Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memastikan posisi dan arti penting dari penelitian secara luas, dengan kata lain bahwa belum ada yang membahas skripsi yang peneliti buat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018, 11

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari plagiasi. Plagiasi atau plagiat didefinisikan sebagai pengambilan dari pendapat orang lain dan menjadikan hasil karya nya seolah olah milik nya sendiri, dan menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI No.17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai untuk karya ilmiah (penelitian), dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya seseorang yang diakui sebagai karya miliknya sendiri. Maka dari itu peneliti menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya makan disini dipaparkan skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Chafidhah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul *“Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”* dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan tentang hak-hak pejalan kaki di kota yogyakarta dalam perspektif siyasah dusturiyah.<sup>13</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mochamad Debi Galih Surya Program studi ilmu hukum yang berjudul *“penegakan Hukum Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Yang Tidak Dilengkapi Surat-surat Kaitannya Dengan Pasal 288 Ayat(1) Dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”* Dalam penelitian ini penuls lebih menitikberatkan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum polrestabes bandung.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Amriani.A Studi ilmu hukum dengan judul *“Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di bawah umur Diwilayah polres jeneponto”* Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan kepada

---

<sup>13</sup>Chafidhah, *“Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeru Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah Polres Jeneponto Kota Makassar.<sup>14</sup>

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Waliyul Ahdi Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul “*Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Bandar Aceh)*” Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang penertiban lalu lintas di wilayah hukum kepolisian kota besar Bandar Aceh.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini<sup>16</sup>.

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif proses penelitian dan ilmu pengetahuan yang mana penelitian harus berfikir secara induktif untuk menangkap berbagai fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya serta berupa melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti.<sup>17</sup> Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.<sup>18</sup> Yuridis Empiris merupakan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif

---

<sup>14</sup> Amriani.A, “*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Diwilayah Polres Joneponto*”. (Makassar, Universitas Islam Alaudin Makassar, 2017)

<sup>15</sup> Waliyul Ahdi, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tntang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Bandar Aceh)*”(Banda Aceh:Unirversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh,2019)

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabet,2013), 2

<sup>17</sup> M. Burhan Bungin, *Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prrenad Media Group, 2017),

6.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan (observasi) terhadap responden untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan cara melakukan wawancara agar dapat mendapatkan data yang akurat sehingga dapat mengetahui sejauh mana hukum itu berlaku di masyarakat.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data, yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu mendeksripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dengan bentuk kalimat yang tersusun dan mudah dimengerti lalu ditarik kesimpulannya. Data kualitatif juga merupakan data yang tekumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, dan data kualitatif juga bersifat deskriptif kualitatif berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden dokumen dan lainnya.

Sumber Data, Agar bisa memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai salah satu upaca mencari data yang konkrit, yang terdiri dari :

### **1.) Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil individu-individu yang diselidiki atau sumber pertama yang berasal dari lapangan. Teknik pengumpulan data primer di penelitian ini dilakukan dengan melalui cara interview atau wawancara langsung di pos polisi di kota Palembang.

### **2.) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari kepustakaan yang terkait (yang terdapat di dalam pustaka-pustaka). Teknik pengumpulan data

---

<sup>19</sup>Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 172

primer di penelitian ini dilakukan dengan melalui cara buku-buku, jurnal, artikel yang ada di perpustakaan, data-data dari internet serta penelitian yang terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah Kepolisian Daerah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Kota Palembang.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah pada umumnya yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu dibuat kesimpulannya.<sup>20</sup> Populasi penelitian ini bisa berupa keseluruhan dari objek penelitian yang mana bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala nilai, peristiwa, sikap hidup dan lain sebagainya. Sehingga objek penelitian ini bisa menjadi sumber dari penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini yaitu beberapa pengguna sepeda motor yang melintas di jalan-jalan sekita kota Palembang.

#### b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang menjadi sasaran objek pengamatan dalam penelitian, sedangkan kelompok besaran yang menjadi sasaran generalisasi pada umumnya disebut populasi, berikut beberapa teknik penarikan sampel:<sup>21</sup>

- 1) Penarikan sampel acak (*random sampling*)

---

<sup>20</sup>Siti Khoiriyah, Skripsi Mahasiswa: “*Dampak Game Online Terhadap Perilaku Remaja Dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Lima Waktu Di Desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*” (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm.15

<sup>21</sup>Muhammad Doddy Dan Sriyanto, *Menguasai IPS SNMPTN Sistem Kebut Semalam*, (Jakarta selatan: Penerbit Semesta Media, 2010), 368

- 2) Penarikan sampel berlapis (*stratified sampling*)
- 3) Penarikan sampel berkelompok (*cluster sampling*)

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berupa pelanggar lalu lintas di jalan-jalan kota Palembang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur atau tata cara yang tersusun secara sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, berikut beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Alat pengumpulan data (instrumen) yang harus sesuai dan mampu menghasilkan data yang diinginkan
2. Kualifikasi dan pengalaman pengumpulan data
3. Situasi lapangan yang sangat mempengaruhi kelancaran proses pengumpulan data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian yang telah tersusun secara sistematis dan berstandar selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian yang ada. Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode khusus yang digunakan untuk mencari fakta, dan observasi juga dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) atas kejadian yang sedang berlangsung, dan apabila ingin observasi berjalan dengan baik, salah satu hal yang harus dipenuhi ialah alat indera yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena observasi dijalankan dengan menggunakan alat indera maka dari itu segala sesuatu yang bisa dilihat oleh alat indera itu bisa disebut observasi, maka dari itu observasi menyangkut

masalah yang sangat kompleks.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau fakta yang ada dengan tujuan penelitan dengan cara membuka sesi tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (guide), dimana pewawancara dan informan bisa terlibat dalam kehidupan sosial yang berlangsung lebih lama.<sup>23</sup> Wawancara pun biasanya berhadapan dengan partisipan dengan cara mewawancarai mereka melalui telepon, atau membentuk *focus group interview* yang tentunya bisa memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak sistematis, terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan berupa peristiwa yang telah lama berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental seseorang, biasanya juga dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain, dan dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang berupa gambar, patung, film dan lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi nya berbentuk gambar dan catatan seperti foto dan wawancara dari beberapa polisi lalu lintas di kota Palembang.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan data yang telah terkumpul perlu dikelompokkan, dikategorikan, dimanipulasi serta diolah sedemikian rupa, sehingga data tersebut bisa memiliki makna tersendiri untuk menjawab

---

<sup>22</sup>Faisal Abdullah, *Bimbingan Dan Konseling*, Noerfikri, Palembang, 2014, 190-191

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 111

<sup>24</sup>Helen Sabera Adib, *Metodolgi Penelitian*, (Palembang, Noerfikri Offset, 2016), 46.

masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu yang menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang telah ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat dari khusus ke umum. Maka dari itu bisa diharapkan memudahkan penulis dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah diteliti secara konkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan propoasal skripsi ini, penulis membagi lagi pembahasan dengan beberapa bagian yang telah diuraikan secara tepat dan memberikan kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

**Bab I :** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II :** Merupakan bab yang diuraikan tentang beberapa sub judul penunjang penelitian diantaranya tinjauan umum yang berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian lalu lintas, pengertian angkutan jalan, dan peraturan dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan juga membahas tentang pengertian hukum pidana islam, unsur-unsur dalam hukum pidana islam, dan, dan macam-macam hukum pidana islam.

**Bab III:** Merupakan bab yang mendeskripsikan gambaran umum tempat penelitian yang dilakukan peneliti yakni Kepolisian Daerah Sumatera



Selatan (POLDA) Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5  
Kota Palembang

**Bab IV** : Merupakan bab dari inti pembahasan yang telah diteliti yaitu membahas analisis pendapat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan